

PERATURAN KEPALA DESA SOROPADAN  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA  
TAHUN 2024



DESA SOROPADAN  
KECAMATAN PRINGSURAT  
KABUPATEN TEMANGGUNG



KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN PRINGSURAT

PERATURAN KEPALA DESA SOROPADAN  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SOROPADAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu diatur Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atsa Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
10. Peraturan Desa Soropadan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2024 (Berita Desa Soropadan Tahun 2024 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Desa adalah desa Soropadan



3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Soropadan
4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Soropadan.
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran Pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
12. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak kemiskinan ekstrim.
13. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang berhak menerima BLT Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa khusus/insidental.

## BAB II PRIORITAS

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk:
  - a. Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan ekstrem dalam bentuk BLT Desa ;
  - b. Program ketahanan pangan dan hewani;
  - c. Program pencegahan dan penurunan stunting skala desa;
- (2) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya digunakan untuk mendanai program sektor prioritas di Desa sesuai potensi dan karakteristik desa dan/atau penyertaan modal Bum Desa;

- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa melalui kegiatan pelayanan sosial dasar.
- (4) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam.

BAB III  
PENGANGGARAN DAN KPM  
Bagian Kesatu  
Penganggaran  
Pasal 3

- (1) BLT Desa dianggarkan melalui jenis belanja tidak terduga di bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak pada :sub bidang keadaan mendesak.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan Januari s/d Desember kepada KPM BLT Desa.

Bagian Kedua  
KPM  
Pasal 4

KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
- b. kehilangan mata pencaharian;
- c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia ;dan /atau
- e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

BAB IV  
PENETAPAN KPM  
Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Soropadan

Ditetapkan di Desa Soropadan pada  
tanggal 31 Januari 2024

KEPALA DESA SOROPADAN,



ISKANDAR

Diundangkan di Desa Soropadan  
pada tanggal 31 Januari 2024

SEKRETARIS DESA ,



FAUZI MANSYUR

BERITA DESA SOROPADAN TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN  
 PERATURAN KEPALA DESA SOROPADAN  
 NOMOR : 1 TAHUN 2024  
 TENTANG KPM BLT DANA DESA TAHUN 2024

DAFTAR KPM BLT DANA DESA TAHUN 2024  
 DESA SOROPADAN KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG

form	NAMA KK	NIK	REKENING			SEBAGAI MENERIMA JPS							TERDATA DI DKD	KEPALA KELUARGA (MISKIN EKSTREM)	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN	SAKIT KRONIS/SAKIT MENAHUN/DISABILITAS	RUMAH TANGGA TUNGGAL LANSIA
			ATAS NAMA	NAMA BANK	NOMOR REKENING	PKH	BPNT/SEMBAKO	KP	BST	PERLUASAN SEMBAKO	JPS KAB	JPS PROP					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
1	NURYADI	3308201609730001													V		
2	ANTO WAHYU ROHADI	3323042009760002												V		V	
3	SRI HANDAYANI	3323045601760002											V				
4	SUKISMAN	3323040209590002										V				V	
5	MUNARTI	3323044606710001													V		
6	MAESAROH	3323044501550001											V				
7	MUDIYONO	3323040811590001													V	V	
8	WATNO	3323042611670001										V			V	V	
9	ASRORI	3323043112510001											V		V	V	V
10	SUMARNIYATI	3323046101540001											V		V	V	V
11	SUTARYO	3323042202780001											V		V	V	V







## BNBA BLT-DD TAHUN 2024

DESA SOROPADAN KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NIK	NAMA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN	KODE JP	KRITERIA BLT	KODE KRIT	METODE PEMBAYARAN	KODE BAYAR
1	3308201609730001	NURYADI	LAKI-LAKI	16/09/1973	3	KRAJAN I	1	1	Buruh Tani	P3	Kehilangan Mata Pencaharian	K3	Tunai	B1
2	3323042009760002	ANTO WAHYU ROHADI	LAKI-LAKI	20/09/1976	2	KRAJAN I	1	1	Buruh Pabrik	P7	Anggota Keluarga yang rentan sakit me	K4	Tunai	B1
3	3323045601760002	SRI HANDAYANI	PEREMPUAN	16/01/1976	3	KRAJAN I	2	1	Lainnya	P15	Keluarga Miskin / Miskin Ektrim Desil 1	K6	Tunai	B1
4	3323040209590002	SUKISMAN	LAKI-LAKI	20/04/1959	2	KRAJAN II	2	2	Buruh Tani	P3	Anggota Keluarga yang rentan sakit me	K4	Tunai	B1
5	3323044606710001	MUNARTI	PEREMPUAN	06/06/1971	1	KRAJAN II	2	2	Buruh Tani	P3	Kehilangan Mata Pencaharian	K3	Tunai	B1
6	3323044501550001	MAESAROH	PEREMPUAN	05/01/1955	0	KRAJAN II	3	2	Lainnya	P15	Keluarga Miskin / Miskin Ektrim Desil 1	K6	Tunai	B1
7	3323040811590001	MUDIYONO	LAKI-LAKI	08/11/1959	2	BANGSARI	1	3	Buruh Tani	P3	Kehilangan Mata Pencaharian	K3	Tunai	B1
8	3323042611670001	WATNO	LAKI-LAKI	26/11/1967	4	BANGSARI	2	3	Buruh Pabrik	P7	Kehilangan Mata Pencaharian	K3	Tunai	B1
9	3323043112510001	ASRORI	LAKI-LAKI	10/11/1968	3	BATIKAN	1	4	Buruh Tani	P3	Anggota Keluarga yang rentan sakit me	K4	Tunai	B1
10	3323046101540001	SUMARNIYATI	PEREMPUAN	21/01/1954	0	BATIKAN	2	4	Lainnya	P15	Keluarga Miskin / Miskin Ektrim Desil 1	K6	Tunai	B1
11	3323042202780001	SUTARYO	LAKI-LAKI	22/02/1978	3	BATIKAN	3	4	Buruh Tani	P3	Anggota Keluarga yang rentan sakit me	K4	Tunai	B1
12	3323042211820001	FEBY WILLIAM PATTY	LAKI-LAKI	22/11/1981	0	DIGELAN I	1	5	Lainnya	P15	Anggota Keluarga yang rentan sakit me	K4	Tunai	B1
13	3374142204790002	EKO PUJIANTO	LAKI-LAKI	22/04/1979	4	DIGELAN I	1	5	Lainnya	P15	Kehilangan Mata Pencaharian	K3	Tunai	B1
14	3323040306860001	BUDI SETIAWAN	LAKI-LAKI	03/06/1986	0	DIGELAN I	2	5	Buruh Tani	P3	Anggota Keluarga yang rentan sakit me	K4	Tunai	B1
15	3323044108780003	SUGATI HARYANI	PEREMPUAN	31/08/1978	0	DIGELAN II	1	6	Lainnya	P15	Anggota Keluarga yang rentan sakit me	K4	Tunai	B1
16	3323042705510001	MUH BANDI	LAKI-LAKI	02/07/1951	1	DIGELAN II	2	6	Buruh Tani	P3	Anggota Keluarga yang rentan sakit me	K4	Tunai	B1
17	3323041506470001	MUH BADRUN	LAKI-LAKI	15/06/1947	0	JURANGSARI	1	7	Buruh Tani	P3	Anggota Keluarga yang rentan sakit me	K4	Tunai	B1
18	3323047112550067	SUDARTI	PEREMPUAN	31/12/1955	1	JURANGSARI	1	7	Lainnya	P15	Anggota Keluarga yang rentan sakit me	K4	Tunai	B1
19	3323045010590003	SUMAWATI	PEREMPUAN	31/12/1959	1	PANGONAN	1	8	Lainnya	P15	Anggota Keluarga yang rentan sakit me	K4	Tunai	B1
20	3323044703590001	ROKHIMAH	PEREMPUAN	22/04/1966	0	PANGONAN	1	8	Lainnya	P15	Rumah tangga lanjut usia	K9	Tunai	B1
21	3323040103380001	SAMADI	LAKI-LAKI	01/03/1938	1	KEPATRAN	1	9	Buruh Tani	P3	Rumah tangga lanjut usia	K9	Tunai	B1
22	3323044903650004	MARWENI	PEREMPUAN	09/03/1965	1	KEPATRAN	1	9	Buruh Tani	P3	Kehilangan Mata Pencaharian	K3	Tunai	B1



23	3323045903740001	MURDIYATI	PEREMPUAN	19/03/1974	3	KLEBAKAN	1	10	Buruh Tani	P3	Rumah tangga lanjut usia	K9	Tunai	B1
24	3308200505880004	ISWORO	LAKI-LAKI	05/05/1988	2	KLEBAKAN	2	10	Lainnya	P15	Kehilangan Mata Pencabarian	K3	Tunai	B1
25	3323040112570004	PARDIYONO	LAKI-LAKI	10/12/1957	2	KLEBAKAN	3	10	Lainnya	P15	Kehilangan Mata Pencabarian	K3	Tunai	B1

Kepala Desa Soropadan

